



**PUTUSAN**  
**Nomor 794/Pdt.P/2024/PN Dps**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**I Gusti Ngurah Putu Indra Adi Saputra**, laki-laki, Lahir di Denpasar tanggal 31 Agustus 2001, agama Hindu, bertempat tinggal di Br. Balangan, Kuwun, Mengwi, Kabupaten Badung, Bali, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 14 Oktober 2024, yang telah didaftarkan secara e-court di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 28 Oktober 2024 dibawah register Nomor 760/Pdt.P/2024/PN Dps yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah anak pertama dari pasangan suami istri yang bernama gusti made putrayasa dan ni made rai sriadi, sesuai dengan kutipan akte kelahiran Nomor : 000165/B1/IST/2006 tanggal 11 januari 2006 dimana nama Pemohon I Gusti Putu Ngurah Indra Adi Saputra yang dikeluarkan oleh ketua catatan sipil kabupaten Badung.
2. Bahwa orang tua pemohon memberikan nama pemohon I gusti Ngurah putu indra adi Saputra lahir di Denpasar 31 agustus 2001, sesuai yang tercantum dalam kartu keluarga dan semua ijazah pemohon.
3. Bahwa pemohon yang tercantum dalam Akte kelahiran masih tercantum dengan nama pemohon gusti putu ngurah indra adi Saputra.
4. Pemohon baru menyadari ada kekeliruan saat di terbitkannya akte kelahiran yaitu nama pemohon I gusti putu ngurah indra adi Saputra lahir di Denpasar pada tanggal 31 agustus 2001 sehingga tidak sama dengan kartu keluarga dan semua ijazah pemohon.

Halaman 1 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 794/Pdt.P/2024/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa oleh karena itu pemohon berkeinginan untuk memperbaiki/ mengganti nama pemohon dalam kutipan akte kelahiran semula I Gusti Putu Ngurah Indra Adi Saputra Lahir 31 agustus 2001 di ganti menjadi I Gusti Ngurah Putu Indra Adi Saputra lahir di Badung 31 agustus 2001.

6. Bahwa oleh karena dalam kutipan akte kelahiran masih tercantum nama pemohon yang lama, sedangkan untuk menggantinya diperlukan adanya penetapan dari pengadilan negeri Denpasar.

Berdasarkan alasan – alasan tersebut diatas, selanjutnya permohonan ini pemohon ajukan kepada yth. Ketua pengadilan Negeri Denpasar agar dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama dapat menentukan hari sidang, dan setelah pemeriksaan dianggap cukup, pemohon mohon agar Bapak / Ibu hakim dapat menetapkan amarnya berbunyi sebai Berikut:

1. Mengabulkan permohonan untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk mengganti nama pemohon tersebut yang semula I Gusti Putu Ngurah Indra Adi Saputra diganti menjadi I Gusti Ngurah Putu Indra Adi Saputra
3. Memerintahkan / memberi izin kepada dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten badung untuk mencatatkan tentang pergantian nama pemohon pada kutipan akte kelahiran No. 000165/B1/IST/2006 tanggal 11 januari 2006 di ganti menjadi I Gusti Ngurah Putu Indra Adi Saputra serta dicatatkan pada register yang di peruntukan untuk itu;
4. Membebaskan semua biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada pemohon

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon menghadap sendiri dipersidangan dan setelah permohonan Pemohon dibacakan dimuka persidangan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan - alasan permohonan Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut;

1. Fotokopi KTP atas nama Pemohon I Gusti Ngurah Putu Indra Adi Saputra, diberi tanda **P-1**;

Halaman 2 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 794/Pdt.P/2024/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 000165/B1/IST/2006, tertanggal 11 Januari 2006, atas nama I Gusti Putu Ngurah Indra Adi Saputra, diberi tanda **P-2**;

3. Fotokopi Kartu Keluarga, diberi tanda **P-3**;

4. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar (SD) atas nama I Gusti Ngurah Putu Indra Adi Saputra, diberi tanda **P-4**;

5. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA), atas nama I Gusti Ngurah Putu Indra Adi Saputra, diberi tanda **P-5**;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-5 tersebut diatas telah diberi meterai secukupnya serta dilegalisir dan setelah dicocokkan telah sesuai dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah untuk dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon selain mengajukan bukti surat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi atas nama:

## 1. Saksi I Gst Ngurah Made Putra Yasa

- Bahwa pemohon adalah anak pertama dari pasangan suami istri yang bernama Gusti Made Putrayasa dan Ni Made Rai Sriadi, lahir di Denpasar 31 Agustus 2001;
- Bahwa atas kelahiran Pemohon tesebut telah dicatatkan pada kantor Catatan Sipil dan nama Pemohon tercantum atas nama: I Gusti Putu Ngurah Indra Adi Saputra ;
- Bahwa pada waktu pengambilan surat/ akta kelahiran tersebut, saksi tidak secara detail membaca nama Pemohon yang tercantum dalam akta kelahiran;
- Bahwa saksi sebagai orang tua pemohon, telah memberikan nama kepada pemohon yaitu **I Gusti Ngurah Putu Indra Adi Saputra**, dan nama Pemohon tersebut sesuai dengan yang tercantum dalam kartu keluarga dan semua ijazah pemohon;
- Pemohon baru menyadari ada kekeliruan saat di terbitkannya akte kelahiran yaitu nama pemohon **I Gusti Putu Ngurah Indra Adi Saputra**; sehingga ada perbedaan pada dokumen-dokumen milik Pemohon ;

Halaman 3 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 794/Pdt.P/2024/PN Dps



- Bahwa oleh karena perbedaan nama pemohon dalam dokumen tersebut, maka Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki/ mengganti nama pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, yang semula bernama: **I Gusti Putu Ngurah Indra Adi Saputra** di ganti menjadi **I Gusti Ngurah Putu Indra Adi Saputra** ;
- Bahwa atas perbaikan/penggantian nama Pemohon tersebut, tidak ada yang keberatan;

## 2. Saksi Ni Made Rai Sriadi;

- Bahwa pemohon adalah anak pertama dari pasangan suami istri yang bernama Gusti Made Putrayasa dan Ni Made Rai Sriadi, lahir di Denpasar 31 Agustus 2001;
- Bahwa atas kelahiran Pemohon tersebut telah dicatatkan pada kantor Catatan Sipil dan nama Pemohon tercantum atas nama: **I Gusti Putu Ngurah Indra Adi Saputra** ;
- Bahwa pada waktu pengambilan surat/ akta kelahiran tersebut, saksi tidak secara detail membaca nama Pemohon yang tercantum dalam akta kelahiran;
- Bahwa saksi sebagai orang tua pemohon, telah memberikan nama kepada pemohon yaitu **I Gusti Ngurah Putu Indra Adi Saputra**, dan nama Pemohon tersebut sesuai dengan yang tercantum dalam kartu keluarga dan semua ijazah pemohon;
- Pemohon baru menyadari ada kekeliruan saat di terbitkannya akte kelahiran yaitu nama pemohon **I Gusti Putu Ngurah Indra Adi Saputra**; sehingga ada perbedaan pada dokumen-dokumen milik Pemohon ;
- Bahwa oleh karena perbedaan nama pemohon dalam dokumen tersebut, maka Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki/ mengganti nama pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, yang semula bernama: **I Gusti Putu Ngurah Indra Adi Saputra** di ganti menjadi **I Gusti Ngurah Putu Indra Adi Saputra** ;
- Bahwa atas perbaikan/penggantian nama Pemohon tersebut, tidak ada yang keberatan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang telah termuat dalam Berita Acara persidangan perkara ini dan merupakan bagian dari Penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lain lagi dan mohon penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan dalam surat permohonan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon memohon penetapan tentang perubahan nama Pemohon dari I Gusti Putu Ngurah Indra Adi Saputra menjadi I Gusti Ngurah Putu Indra Adi Saputra;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan tersebut, perlu dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Denpasar berwenang menerima dan memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang disebutkan dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007, Mahkamah Agung R.I. 2009, disebutkan, perkara permohonan (*voluntair*) diajukan dengan surat permohonan oleh Para Pemohon dan / atau kuasanya kepada Ketua Pengadilan Negeri ditempat tinggal Para Pemohon. Demikian pula khusus mengenai perubahan nama maka sebagaimana Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Para Pemohon*;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Permohonan Pemohon serta bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon, dan P-3 berupa Kartu Keluarga terbukti bahwa Pemohon saat ini beralamat di Br. Balangan, Desa Kuwum, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung yang merupakan wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Negeri Denpasar, maka Pengadilan Negeri Denpasar berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan permohonan dari Pemohon apakah dapat dikabulkan atau tidak;

Halaman 5 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 794/Pdt.P/2024/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dijelaskan beberapa definisi atau pengertian;

- Bahwa definisi **akta kelahiran** menurut Kamus Hukum yang disusun oleh Drs. M. Marwan, S.H. dan Jimmy P., S.H., "Surat keterangan kelahiran adalah suatu akte autentik yang dikeluarkan oleh kantor catatan sipil yang memiliki kekuatan hukum sempurna di hadapan hakim, memberikan kepastian hukum, menentukan kedudukan hukum seseorang serta memiliki waktu berlaku tidak terbatas. Akta yang dibuat oleh pegawai catatan sipil yang berisi keterangan tentang kelahiran seorang anak dan dibuktikan dalam register catatan sipil";
- **Peristiwa Penting** adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan (Pasal 1 angka 17 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan);
- **Pencatatan Sipil** adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana (Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan);

Menimbang, bahwa kelahiran merupakan salah satu peristiwa penting yang harus dicatatkan oleh instansi pelaksana dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dalam register pencatatan sipil dan diberikan kutipan akta kelahiran. Didalam kutipan akta kelahiran tersebut memuat beberapa informasi terkait kelahiran seseorang yang meliputi identitas si pemilik akta dan identitas orang tuanya, antara lain memuat nama subyek kelahiran, tempat kelahiran, waktu (tanggal, bulan, tahun) kelahiran, dan sebagainya, sehingga data yang ada didalamnya harus benar demi kepastian hukum;

Menimbang, bahwa nama merupakan hal yang sangat penting dikarenakan nama sebagai identitas diri yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari, kaitannya dalam masyarakat untuk berkomunikasi dan bersosialisasi. Kepentingan dari nama bagi penyelenggara pemerintahan adalah memudahkan segala kepentingan administrasi yang berkaitan dengan urusan yang ada di masyarakat. Bahwa menurut Masyarakat/Kebiasaan: nama adalah

Halaman 6 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 794/Pdt.P/2024/PN Dps





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu Identitas yang harus dimiliki oleh seseorang pada saat dilahirkan kedunia untuk mempermudah dalam pemanggilan, sedangkan menurut Agama: Nama adalah Do'a, kata panggilan yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya sebagai harapan, sehingga implikasi dari nama sebagai doa sudah tersirat dalam sebuah nama;

Bahwa pemberian nama bagi seseorang pada umumnya didasarkan atas berbagai pertimbangan, antara lain dari segi kewarganegaraan, kepercayaan, historis, simbolis, keluarga/marga dan juga tak kalah pentingnya adalah pertimbangan dari segi keindahan serta lain sebagainya;

Menimbang, bahwa berbagai pertimbangan ini sangat penting, mengingat nama yang diberikan kepada seseorang dimaksudkan untuk seumur hidupnya, dalam perjalanan hidupnya dan bahkan setelah meninggal dunia nama seseorang tetap akan dikenang, dan bermakna bagi keturunannya;

Menimbang bahwa walaupun pemberian nama sudah dipersiapkan sedemikian rupa, namun realita kehidupan masyarakat menunjukkan bahwa nama yang sudah diberikan kepada seseorang ternyata dalam perkembangannya memerlukan adanya perubahan nama, sehingga untuk terciptanya keseragaman administrasi dan kepastian hukum memerlukan adanya penetapan perubahan nama;

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan *"Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Para Pemohon"*;

Menimbang, bahwa sebagaimana permohonannya Pemohon ingin merubah nama Pemohon dalam Akta Kelahirannya yang semula bernama I Gusti Putu Ngurah Indra Adi Saputra menjadi I Gusti Ngurah Putu Indra Adi Saputra, karena orang tua pemohon memberikan nama pemohon I gusti Ngurah putu indra adi Saputra namun ada kekeliruan saat di terbitkannya akte kelahiran Pemohon dimana nama pemohon tercantum I gusti putu ngurah indra adi Saputra sehingga nama Pemohon tidak sama antara yang tercantum dalam AKta Kelahiran dengan yang tercantum dalam kartu keluarga dan semua ijazah pemohon

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa KTP Pemohon, bukti P-3 berupa Kartu Keluarga, bukti P-4 dan bukti P-5 berupa ijazah Pemohon

Halaman 7 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 794/Pdt.P/2024/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memang benar nama Pemohon yang tercantum adalah I Gusti Ngurah Putu Indra Adi Saputra;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi bahwa orang tua pemohon memberikan nama pemohon I gusti Ngurah putu indra adi Saputra dan tidak ada yang berkeberatan jika Pemohon melakukan perubahan nama terhadap anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat maksud dan tujuan Pemohon tersebut adalah tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-undang, agama, norma kesusilaan maupun adat istiadat setempat, oleh karena itu cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut. Dengan demikian petitum ke-2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 dipertimbangkan bahwa mengenai perubahan nama telah dikabulkan, maka perubahan nama wajib dilaporkan dan dicatatkan untuk tertib administrasi. Bahwa mengenai pencatatan perubahan nama dalam Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil merupakan wewenang dari Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, dimana disebutkan:

- Ayat (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;
- Ayat (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa terhadap pencatatan perubahan nama juga diatur di dalam aturan pelaksanaannya yaitu Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 dimana pada angka a menyatakan persyaratan salinan penetapan pengadilan negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 000165/B1/IST/2006, tertanggal 11 Januari 2006 dikeluarkan  
Halaman 8 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 794/Pdt.P/2024/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung, maka pencatatan adanya perubahan nama tersebut adalah kewenangan instansi pelaksana tersebut;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi serta kepastian hukum terkait perubahan nama Pemohon tersebut maka diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri Denpasar yang telah berkekuatan hukum tetap, untuk selanjutnya sebagaimana perintah Undang-undang berdasarkan kewenangannya Pejabat Pencatatan Sipil wajib untuk mencatat perubahan nama tersebut dari I Gusti Putu Ngurah Indra Adi Saputra menjadi I Gusti Ngurah Putu Indra Adi Saputra dalam register yang diperuntukkan untuk itu maka petitum ke-3 dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka terhadap seluruh biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil serta Ketentuan Peraturan Perundangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk mengganti nama pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 000165/B1/IST/2006, tertanggal 11 Januari 2006 yang semula I Gusti Putu Ngurah Indra Adi Saputra menjadi I Gusti Ngurah Putu Indra Adi Saputra
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang perubahan nama tersebut kepada Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya

Halaman 9 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 794/Pdt.P/2024/PN Dps



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

salinan penetapan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan **pada hari Kamis, tanggal 21 November 2024** oleh Ni Made Oktimandiani, S.H, Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negeri Denpasar Nomor 794/Pdt.P/2024/PN Dps tanggal 7 November 2024, Penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Ni Ketut Sri Menawati, SH.,MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri dan telah dikirim melalui Sistem

Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Ni Ketut Sri Menawati, SH.,MH**

**Ni Made Oktimandiani, S.H.**

Perincian biaya :

1. Biaya Proses. .... Rp 100.000,-
2. Biaya Pendaftaran ..... Rp 30.000,-
3. PNBP ..... Rp 10.000,-
4. Penggandaan berkas ..... Rp 40.000,-
5. Biaya Redaksi ..... Rp 10.000,-
6. Biaya Materai ..... Rp 10.000,-

Jumlah..... Rp200.000,-

Halaman 10 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 794/Pdt.P/2024/PN Dps



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor 794/Pdt.P/2024/PN Dps

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)